

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politica*) yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan *rahmatan lil-'alamin* memberikan pedoman atau hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai manifestasi dari kesempurnaan syariat. Salah satu kebutuhan hidup manusia ialah keinginan untuk menyalurkan seks dan memiliki keturunan. Untuk memenuhi kebutuhannya seseorang membutuhkan lawan jenis sebagai pasangan untuk memenuhi hasratnya. Hal tersebut dipertegas dalam al-Qur'an, bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasang.<sup>1</sup> Atas dasar itu, Islam mengatur kebutuhan tersebut dengan membentuk suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan merupakan suatu fitrah dan sifat yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup. Walaupun demikian ia harus tetap diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu;

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, edisi baru Revisi terjemahan Januari 1993), 862.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal tersebut sesuai dengan apa telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. ar-Rūm ayat 30:21<sup>3</sup> yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ditetapkanlah hukum perkawinan dari berbagai aspek baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum perkawinan tersebut mencakup apa saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum perkawinan, ketika berlangsungnya perkawinan, dan pasca berakhirnya perkawinan.

Dengan adanya peristiwa hukum yang telah dilegalkan oleh Islam yaitu perkawinan, maka secara tidak langsung peristiwa hukum tersebut telah menimbulkan konsekuensi (kausalitas) bagi kedua belah pihak, yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak suami menjadi kewajiban bagi seorang istri, dan hak istri menjadi kewajiban bagi seorang suami. Singkatnya,

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 407.

laki-laki dan perempuan harus tetap memiliki hak-hak manusiawi dan hak-hak alaminya.<sup>4</sup>

Hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam sebelum perkawinan salah satunya ialah pihak laki-laki harus membayar mahar kepada pihak perempuan.<sup>5</sup> Pemberian mahar tersebut merupakan bentuk dari pemeliharaan dan penghormatan Islam terhadap perempuan, dan memberikan hak kepemilikan mahar kepadanya. Dimana pada masa jahiliyah, para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak. Murtadho Muthahhari dengan mengutip pendapat al-Zamkhasharī dalam kitabnya *tafsir al-Kashāf* mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “*hannīa laka al-nāfīzah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”.<sup>6</sup> Ini merupakan suatu kenyataan bahwa pada masa jahiliyah hak-hak perempuan dirampas, sehingga seorang wali (orang tua) bebas menguasai harta yang murni miliknya, tanpa memberinya kesempatan untuk memiliki dan memberi kekuasaan untuk melakukan transaksi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Murtadho Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, M. Hashem, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Lentera, 1995), 121.

<sup>5</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37.

<sup>6</sup> Murtadho Muthahhari. *The Rights of Women ...*, 130.

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath Lil I'lām Al-'Arabiyy, 1999), 218.

Setelah datangnya Islam. Islam mewajibkan dan menetapkan mahar bagi perempuan dan menjadikannya sebagai hak perempuan atas laki-laki. Ayah dan kerabat yang paling dekat tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kecuali dengan keridhoan dan kehendaknya, disebabkan mahar merupakan hak materil bagi perempuan.<sup>8</sup> Sebagian ulama sepakat bahwa hukum pemberian mahar merupakan salah satu syarat dari beberapa syarat perkawinan yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>9</sup>

Kewajiban membayar mahar telah diterangkan dalam Q.S. an-Nisā 4:4<sup>10</sup>, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah milik perempuan bukan milik ayah atau kerabatnya. Hak perempuan untuk menerima mahar dari laki-laki merupakan lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri,

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985), 250.

<sup>9</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1971), 449.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an ...*,144.

dan merupakan lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan oleh ulama *Shafi'iyah*.<sup>11</sup>

Batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam syari'at, dan tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batasan pemberian mahar.<sup>12</sup> Selama ia adalah sesuatu yang bernilai, maka bisa dijadikan sebagai mahar baik itu sedikit atau banyak.<sup>13</sup> Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi seperti mengajarkan al-Qur'an kepada istri bisa dijadikan sebagai mahar.

Di Indonesia sendiri peraturan tentang mahar tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama *salafiyah*, yang mana hal tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 yang berbunyi; calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kepemilikan mahar setelah penyerahan dari calon mempelai pria telah ditegaskan dalam pasal 32 yang berbunyi: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>14</sup>

Demikianlah beberapa aturan fikih yang berkaitan dengan mahar. Selain dua hal di atas masih banyak lagi aturan fikih yang saling melengkapi satu sama

---

<sup>11</sup> Al-San'ani, *Subulu al-Salam*, juz 3, (kairo: Dar Ihya al-Turās al-Araby, 1960), 117.

<sup>12</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah...*, 218.

<sup>13</sup> Abu Abdu al-Rahman. *Al-'Uddatu Sharhu al-'umdati* (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 31.

<sup>14</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 10.

lain yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dan sebagai lambang penghormatan terhadap perempuan.

Walaupun demikian, pada realitasnya ada sebagian masyarakat yang menyimpang dari aturan yang telah digariskan oleh Islam. Realitas yang demikian terjadi pada Masyarakat Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang mana pada saat penentuan dan pemberian mahar berbeda dari hukum Islam. Pada saat penentuan kadar mahar para wali memposisikan perempuan layaknya barang jualan yang ditentukan dengan harga, apabila jumlah mahar dianggap kurang maka wali dari pihak perempuan akan meminta yang lebih tinggi, sampai kesepakatan kedua belah pihak.

Selain itu mahar yang diterima pihak perempuan dari pihak pengantin laki-laki tidak menjadi milik mutlak pengantin perempuan, tetapi dibagi-bagikan sesuai jenjang yang didasarkan kepada *rakut si telu*<sup>15</sup> yang terdiri dari *kalimbubu*<sup>16</sup>, *anak beru*<sup>17</sup> dan *senina*<sup>18</sup>.

Hal tersebut disebabkan *rakut si telu* merupakan landasan sistem kekerabatan dan menjadi landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama masyarakat

---

<sup>15</sup> Secara etimologis *rakut si telu* berarti "ikatan yang tiga".

<sup>16</sup> Secara etimologi kalimbubu bermakna pihak pemberi anak perempuan kepada keluarga tertentu (dalam arti luas), akan tetapi dalam tradisi pemberian mahar kalimbubu bermakna paman dari pihak keluarga perempuan (arti sempit).

<sup>17</sup> Secara etimologi anak beru bermakna pihak yang mengambil anak perempuan dari suatu keluarga tertentu (dalam arti luas), akan tetapi dalam tradisi pemberian mahar anak beru bermakna Bibi dari pihak keluarga perempuan (dalam arti sempit)

<sup>18</sup> Saudara kandung.

Karo. Atau dengan bahasa lain, *rakut si telu* adalah suatu jaringan kerja sosial-budaya yang bersifat gotong royong dan kebersamaan yang terdapat pada masyarakat Karo. Dalam susunan kekerabatan, kedudukan *rakut si telu* sangat sentral ia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan keluarga atau kekerabatan.

Realita yang terjadi pada masyarakat Karo merupakan sebuah polemik yang timbul karena adanya kesenjangan antara teori yang ada dengan realita yang dihadapi hukum Islam, dalam hal ini tentang pemberian mahar. Ketika hukum Islam hendak menanamkan norma-normanya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tentang keadilan, persamaan dan tata tertib masyarakat, maka ketika itu juga hukum Islam berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat, yang tentunya berbeda dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Pemberian mahar yang terjadi di Desa Jaranguda merupakan produk dari sebuah adat serta kebiasaan yang bermula dari perilaku perorangan yang kemudian menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh generasi selanjutnya secara berkesinambungan, maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara generasi yang satu dengan generasi yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, hingga akhirnya kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut,

---

<sup>19</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 1.

sehingga memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat.

Begitulah suatu adat lahir dan berkembang di masyarakat. Dan pada kenyataannya ketika ajaran Islam melintasi dimensi, materi, ruang dan waktu bertemu dengan adat istiadat, maka para ulama telah bersepakat bagaimana agar nilai-nilai Islam bisa diserap secara mudah. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengakulturasikan doktrin agama dengan tradisi (*'urf*) yang sudah berakar dan berkembang di masyarakat. Sehingga asimilasi dogma Islam dengan adat setempat berjalan secara harmonis dan tidak menjadi problem.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis memandang sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena pemberian mahar yang terjadi di desa Jaranguda, serta menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara)**".

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui ada beberapa permasalahan yang ditemukan, permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut;



- a. Tujuan dan falsafah pemberian mahar kepada perempuan dalam Hukum Islam.
- b. Batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar dalam hukum Islam.
- c. Penentuan jumlah mahar pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
- d. Tradisi pemberian mahar pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
- e. Tujuan dan alasan pemberian mahar kepada kerabat perempuan pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
- f. Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

## 2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah, yang terdiri dari:

- a. Tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

### C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini tentang pemberian mahar. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mahar diantaranya ;

Skripsi Ach. Ainus Tsabit, UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, 2007, yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan KH. Abdullāh Faqih Langit Tuban Tentang Mahar Al-Qur’an dan Alat Shalat*”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya ialah deskriptif analisis yang menjelaskan tentang mahar menurut KH. Abdullāh Faqih. Kesimpulan dari penelitiannya ialah mahar al-Qur’an menurut KH. Abdullāh

Faqih dipandang kurang baik atau kurang etis, karena pada hakikatnya mahar dalam perkawinan adalah kewajiban yang harus dibayar suami kepada istri sebagai ganti *Farji (iwadul bud'i)*, maka kurang layak jika al-Qur'an yang begitu mulia dan agung hanya digunakan sebagai *iwadul bud'i*. Sedangkan mahar dalam bentuk alat shalat menurut KH. Abdullāh Faqih hendaknya ada pergantian istilah dari *alatu as-salāh* menjadi *libāsu as-salāh*, karena pada dasarnya shalat tidak memerlukan alat tetapi yang dibutuhkan hanyalah pakaian shalat.

Tridah Bangun pada tahun 1997, meneliti tentang *Adat Perjabun/Nerch Empo*. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yang menjelaskan tentang masalah adat perkawinan pada masyarakat Karo secara umum. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada analisis yang bersifat deduktif, yang menjelaskan ketentuan mahar menurut hukum Islam, kemudian aturan tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap realita yang terjadi pada masyarakat desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Skripsi Alfaroby, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah, 2010, yang berjudul. "*Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar dalam Adat Jambi*" kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan, apabila sang calon suami tidak menyanggupi mahar yang diminta oleh pihak perempuan, maka adat meringankan mahar tersebut dengan cara kedua calon mempelai harus ada persetujuan atau kesepakatan dalam mahar yang telah disetujui oleh kedua pasangan.

Dari beberapa karya ilmiah di atas belum terdapat pembahasan yang secara spesifik mengangkat masalah tradisi pemberian mahar pada masyarakat Karo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemberian mahar, adapun yang menjadi *stressing* dalam penelitian ini adalah pemberian mahar dari perempuan kepada pihak keluarga, yang mana pemberian tersebut dilakukan setelah perempuan menerima mahar dari pihak laki-laki (suami). Kemudian, hal tersebut dianalisis dengan hukum Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian di atas adalah :

1. Mengetahui deskripsi tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian di atas, bisa diambil kegunaan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan rujukan atau acuan penelitian selanjutnya dan menambah

khazanah keilmuan mengenai system pemberian dan hak mahar di adat Batak Karo di Kabupaten Karo.

## 2. Aspek praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini semoga mampu menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Jaranguda tentang mahar, khususnya tentang tujuan pemberian mahar dan hak perempuan atas mahar.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan atau ketentuan yang menjelaskan tentang teori mahar dari kitab-kitab fiqih dan teori *al-'urf* dari kitab-kitab *Qawā'idah Ushuliyyah* yang berdasarkan Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.
2. Tradisi adalah suatu kebiasaan tentang pemberian mahar dari calon suami kepada istri yang selanjutnya istri memberikan mahar tersebut kepada keluarga, yang berlangsung secara turun-temurun dari dahulu hingga sekarang.
3. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri yang dibayar langsung ketika akad, yang selanjutnya istri berkewajiban memberikan mahar tersebut kepada keluarga dan kerabat.

4. Masyarakat Batak Karo adalah suatu kelompok manusia yang memiliki suatu tradisi (kebudayaan) pemberian mahar dari calon suami yang diberikan secara langsung kepada calon istri ketika akad yang selanjutnya istri berkewajiban memberikan mahar tersebut kepada keluarga atau kerabat.

#### **H. Metode Penelitian.**

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

##### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Tradisi pemberian mahar pada masyarakat Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo yang terdiri dari hasil wawancara dengan:

- 1) Kepala Desa di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
- 2) Tokoh Agama di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

- 3) Masyarakat muslim Desa Jaranguda sebagai pelaku adat yang melaksanakan sistem pemberian mahar.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

- 1) Karya Darwan Prinst, dalam bukunya *Adat Karo*.
- 2) Karya Terang Malem Milala, dalam bukunya *Indahnya Perkawinan Adat Karo*.
- 3) Karya Tridah Bangun, dalam bukunya *Adat Perjabun/Nereh Empo Karo*.
- 4) Karya Yulianus Limbeng, dalam bukunya *Orat Tutur Karo*.
- 5) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Profil Desa/Kelurahan Jaranguda*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data valid yang diperlukan dari sumber data di atas, maka dilakukan teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi tertentu. Peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan

informasi tentang tradisi pemberian mahar dari pengantin perempuan kepada keluarga, guna mencapai tujuannya dalam memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>20</sup> Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata atau kehidupan suatu masyarakat.<sup>21</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang mahar sebagai sumber data pokok. Objek wawancara pada penelitian ini adalah empat tokoh masyarakat yang terdiri dari, satu pemuka adat, dan dua tokoh agama. Serta sepuluh masyarakat sebagai pelaku dan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang aturan adat mereka.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang pemberian mahar, lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang direncanakan, sehingga menghasilkan suatu deskripsi.

---

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilāl, 2013), 253.



## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum mahar kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu ketentuan atau sistem pemberian mahar yang berlaku di Desa Jaranguda kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu :

Bab pertama: berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: membahas tentang mahar dalam prespektif hukum Islam. pembahasan mencakup pengertian mahar, dasar hukum mahar, jenis mahar, kadar mahar, pelaksanaan pemberian mahar, syarat mahar, hilang dan rusaknya mahar, kepemilikan mahar dan fungsi mahar. Membahas juga tentang adat kebiasaan (*'urf*) dalam perspektif hukum Islam yang mencakup pengertian, macam-macam *'urf*, ke-*hujjahan 'urf*, syarat-syarat *'urf* dalam membentuk hukum.

Bab ketiga: berisi tentang pembahasan mengenai tradisi pemberian mahar pada masyarakat adat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Sub-bab dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum desa Jaranguda, asal usul, luas dan letak geografis, data kependudukan, pendidikan, keagamaan, perekonomian, kehidupan sosial-budaya masyarakat Kabupaten Karo, ritual perkawinan, dan tradisi pemberian mahar pada masyarakat Kabupaten Karo.

Bab keempat: berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo. Yang meliputi, tujuan pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo perspektif hukum Islam, Kewajiban Pemberian Mahar kepada *Rakut Si Telu* pada masyarakat Batak Karo Desa Jaranguda perspektif hukum Islam dan tradisi pemberian Mahar di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo perspektif teori *al'urf*.

Bab kelima: berisi tentang bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini.